

LAPORAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2024



BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN,
STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN
MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
BENGKULU

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmatNya penyusunan Laporan Kinerja Triwulan III (Lkj TW III) Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bengkulu Tahun Anggaran 2024 dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas atas pencapaian sasaran strategis dan pemenuhan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bengkulu (SKIPM) menyusun Laporan Kinerja Tahun (Lkj) Triwulan III Tahun 2024. Laporan kinerja ini disusun berdasarkan hasil Perjanjian Kinerja dan sekaligus sebagai gambaran inisiatif dan kemampuan yang sedang dan telah dilakukan dalam menjalankan visi, misi, tugas dan fungsi SKIPM Bengkulu.

LKj ini disusun sebagai pertanggungjawaban SKIPM Bengkulu selama Triwulan III Tahun 2024.

Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai lingkup Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bengkulu atas waktu, tenaga dan pemikiran yang diberikan dalam rangka penyusunan LKj ini.

Bengkulu, 15 Oktober 2024

Plt. Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan
Perikanan Bengkulu



Jonis Setiawan, S.Pi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
IKHTISAR EKSEKUTIF	v
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Gambaran Umum Kelembagaan	1
1.3. Sasaran, Indikator dan Target Kinerja	2
BAB II. RENCANA AKSI BPPMHKP BENGKULU	
2.1. Rencana Strategis	5
BAB III. EVALUASI KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja	10
3.2. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja	12
3.3. Realisasi Anggaran	25
BAB IV. PENUTUP	
LAMPIRAN	
	27
	28

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Sasaran Strategis dan Indikator dan Target Kinerja SKPIM Bengkulu Tahun 2024	3
Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Indikator, Target, dan Realisasi Kinerja SKIPM Bengkulu Triwulan III Tahun 2024	6
Tabel 3.1 Capaian Kinerja Triwulan III SKIPM Bengkulu Tahun 2024	11
Tabel 3.2. Target dan Realisasi IK 1 pada Triwulan III tahun 2024	13
Tabel 3.3 Target dan Realisasi IK 1 pada Triwulan III tahun 2024	14
Tabel 3.4. Target dan Realisasi IK 3 pada Triwulan III tahun 2024	15
Tabel 3.5. Target dan Realisasi IK 4 pada Triwulan III tahun 2024	15
Tabel 3.6 Target dan Realisasi IK 5 pada Triwulan III tahun 2024	16
Tabel 3.7. Target dan Realisasi IK 6 pada Triwulan III tahun 2024	16
Tabel 3.8. Target dan Realisasi IK 7 pada Triwulan III tahun 2024	20
Tabel 3.9. Target dan Realisasi IK 8 pada Triwulan III tahun 2024	21
Tabel 3.10. Target dan Realisasi IK 9 pada Triwulan III tahun 2024	21
Tabel 3.11. Target dan Realisasi IK 10 pada Triwulan III tahun 2024	22
Tabel 3.12 Target dan Realisasi IK 11 pada Triwulan III tahun 2024	23
Tabel 3.13. Target dan Realisasi IK 12 pada Triwulan III tahun 2024	23
Tabel 3.14 Target dan Realisasi IK 13 pada Triwulan III tahun 2024	24
Tabel 3.15 Target dan Realisasi IK 14 pada Triwulan III tahun 2024	25
Tabel 3.16. Penyerapan Anggaran per Kegiatan TW III Tahun 2024	25
Tabel 3.17. Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja TW III Tahun 2024	26

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi	2
Gambar 2. Peta Strategi BKIPM Tahun 2024	5
Gambar 3. Dashboard Capaian IKU SKIPM Bengkulu Tahun 2024	10

IKHTISAR EKSEKUTIF

Nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS) Stasiun KIPM Bengkulu pada Triwulan III Tahun 2024 adalah sebesar 120%. Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Stasiun KIPM Bengkulu yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan;
2. Pengawasan mutu hasil perikanan domestik;
3. Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup Produk UPI Lingkup UPT BPPMHKP Bengkulu;
4. UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
5. Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT BPPMHKP Bengkulu;
6. Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan *Quality Assurance* sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup UPT BPPMHKP Bengkulu;
7. Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT BPPMHKP Bengkulu;
8. Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT BPPMHKP Bengkulu;
9. Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup UPT BPPMHKP Bengkulu;
10. Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk perbaikan Kinerja lingkup UPT BPPMHKP Bengkulu;
11. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPPMHKP Bengkulu;
12. Nilai Kinerja Anggaran lingkup UPT BPPMHKP Bengkulu;
13. Tingkat kepatuhan Pengadaan barang/jasa lingkup BPPMHKP Bengkulu;
14. Tingkat kepatuhan pengelola BMN lingkup BPPMHKP Bengkulu;

Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2024

Kinerja keuangan Stasiun KPIM Bengkulu Triwulan III Tahun 2024 melalui program karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dengan pagu alokasi anggaran sebesar **Rp 3,260,056,000,-**. Realisasi penyerapan anggaran pada Triwulan III tahun 2024 mencapai **Rp, 594,537,470 -** atau sebesar **18,24 %**

I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja

Dasar pelaksanaan kegiatan tahun 2024, mengacu kepada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang terdiri dari kebijakan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 dan Permen KP Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan 2016 serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. 54/PERMEN- KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Bengkulu, merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, SKIPM Bengkulu dituntut untuk melaksanakan secara prudent, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.

Laporan Evaluasi Rencana Aksi Kinerja SKIPM Bengkulu Triwulan III Tahun 2024 merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) yang memberikan informasi mengenai ketepatan rencana aksi dan target tahunan yang telah disusun terhadap capaian kinerja aktual secara berkala atau triwulanan.

1.2 GAMBARAN UMUM KELEMBAGAAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 92 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan maka Stasiun KIPM Bengkulu dipimpin oleh seorang Kepala, dan dibantu oleh urusan umum, dan kelompok Jabatan Fungsional.

Secara detail struktur organisasi Stasiun KPIM Bengkulu tahun 2024 seperti pada Gambar 1 berikut ini :



Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun KPIM Bengkulu

Berdasarkan data kepegawaian Stasiun KPIM Bengkulu mempunyai 15 orang pegawai yang terdiri dari 7 orang PNS, 1 orang PPPK, 4 orang tenaga kontrak dan 3 orang tenaga PJLP atau outsource. Secara garis besar tingkat pendidikan pegawai BPPMHKP Bengkulu adalah 1 orang S2, 6 orang S1, 1 orang D3 dan 7 orang SLTA.

1.3 SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

Peta strategi, sasaran dan indikator kinerja Stasiun KPIM Bengkulu tahun 2024 ditunjukkan pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1.1 Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja SKPIM Bengkulu 2024

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TAR GET 2024
1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	1	Jumlah Sertifikat CPIB Suplier yang Diterbitkan (Sertifikat)	Sertifikat	3
		2	Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Dosmetik (Lokasi)	Lokasi	1
		3	Ruang Lingkup Produk yang Dijamin Melalui Sertifikat Sistem HACCP	Produk	1
		4	UPI yang Konsisten Menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (UPI)	UPI	4
2	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan secara Profesional dan Partisipatif	5	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Publik di UPT BPPMHKP Bengkulu (Nilai)	Nilai	84
		6	Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance Sesuai Standar Sistem dan Regulasi Lingkup UPT BPPMHKP Bengkulu (Lokasi)	Lokasi	2
3	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP	7	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT BPPMHKP Bengkulu (Indeks)	Nilai	86
		8	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT BPPMHKP Bengkulu	Nilai	82
		9	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup UPT BPPMHKP Bengkulu (%)	%	100
		10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT BPPMHKP Bengkulu (%)	%	80
		11	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT BPPMHKP Bengkulu (Nilai))	Nilai	93,76

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAR GET 2024
		12 Nilai Kinerja Anggaran Lingkup UPT BPPMHKP Bengkulu (Nilai)	Nilai	82
		13 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup UPT BPPMHKP Bengkulu (%)	%	80
		14 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Bengkulu (%)	%	80


Keterangan: Tingkat capaian indikator kinerja dibatasi pada angka maksimal 120%

II. RENCANA AKSI STASIUN KPIM BENGKULU

2.1. RENCANA STRATEGIS

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Sasaran merupakan hasil yang akan di capai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Peta strategis dan indikator kinerja SKPIM Bengkulu tahun 2024 ditunjukkan pada Tabel 1 di bawah ini.

**Peta Starategi Badan
Pengendalian dan Pengawasan
Mutu Hasil Kelautan Perikanan
Bengkulu Tahun 2024**



Gambar 2. Peta Strategi SKIPM Bengkulu tahun 2024



Tabel 2.1 Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Kinerja BPPMHPK Bengkulu Triwulan III Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2023				
				Target TW III	Realisasi	Capaian (%)	Target TW III	Realisasi	Capaian (%)		
1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif	1 Jumlah sertifikat CPIB supplier yang diterbitkan (sertifikat)	Sertifikat	2	3	120	2	2	100		
				2 Pengawasan mutu hasil perikanan domestik (Lokasi)	Lokasi	0	0	-	0	0	-
				3 Ruang Lingkup Produk yang Dijamin melalui Sertifikat Sistem HACCP (Produk) Produk	Produk	0	0	-	0	0	-
				4 UPI yang konsisten Menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (UPI)	UPI	1	3	120	0	0	-
				5 Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT BPPMHPK Bengkulu (nilai)	Nilai	0	0	-	84	97,57	116,15
				6 Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan <i>Quality Assurance</i> sesuai standar sistem dan	Lokasi	0	0	-	0	0	-

Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2024




2	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM																		
		Regulasi lingkup UPT BPPMHKP Bengkulu (Lokasi)																	
		7 Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT BPPMHKP Bengkulu (Indeks)	Nilai	0	0	-	0	0	-										
		8 Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT BPPMHKP Bengkulu (Nilai)	Nilai	0	0	-	0	0	-										
		9 Presentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup UPT BPPMHKP Bengkulu (%)	%	0	0	-	0	0	-										
		10 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT BPPMHKP Bengkulu (%)	%	80	100	120	75	100	120										
		11 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPPMHKP Bengkulu	Nilai	83	0	-	0	0	-										
		12 Nilai Kinerja Anggaran Lingkup UPT BPPMHKP Bengkulu (Nilai)	Nilai	0	0	-	0	0	-										
		13 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/jasa Lingkup BPPMHKP Bengkulu (%)	%	0	0	-	0	0	-										
		14 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup BPPMHKP Bengkulu (%)	%	0	0	-	0	0	-										

III. EVALUASI KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Stasiun KIPM Bengkulu pada Triwulan III tahun 2024 **Istimewa**, hal ini ditandai dengan capaian Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) dari triwulan III menunjukkan nilai sebesar 120% berdasarkan pelaporan melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) di www.kinerjaku.kkp.go.id.

Nilai NPSS tersebut diperoleh dari pencapaian indikator kinerja berdasarkan target yang telah ditetapkan selama Triwulan III Tahun 2024. Pencapaian ini merupakan kontribusi seluruh satuan kerja BKIPM dalam merealisasikan target kinerja yang diperjanjikan. Nilai-nilai capaian tersebut dapat di lihat pada gambar 2.



Gambar 3. Dashboard Capaian IKU Pada SAPK

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Staisun KPIM Bengkulu Triwulan III Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target TW III	Realisasi TW III	
1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	1	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan (sertifikat)	Sertifikat	1	3
		2	Pengawasan mutu hasil perikanan domestik (Lokasi)	Lokasi	0	0
		3	Ruang Lingkup Produk yang Dijamin Melalui Sertifikat Sistem HACCP (Produk)	Produk	0	0
		4	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (UPI)	UPI	1	3
		5	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT BPPMHKP Bengkulu (nilai)	Nilai	0	0
		6	Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan <i>Quality Assurance</i> sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup UPT BPPMHKP Bengkulu (Lokasi)	Lokasi	0	0
2	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM	7	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT BPPMHKP Bengkulu (Indeks)	Nilai	0	0
		8	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT BPPMHKP Bengkulu (Nilai)	Nilai	0	0
		9	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup UPT BPPMHKP Bengkulu (%)	%	0	0
		10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BPPMHKP Bengkulu (%)	%	80	100
		11	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPPMHKP Bengkulu (Nilai)	Nilai	0	0

12	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup UPT BPPMHKP Bengkulu (Nilai)	Nilai	0	0
13	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup BPPMHKP Bengkulu (%)	%	0	0
14	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup BPPMHKP Bengkulu (%)	%	0	0

3.2. ANALISA DAN EVALUASI

SS 1. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan secara profesional dan partisipatif

Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan secara profesional dan partisipatif. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran terwujudnya Sumberdaya kelautan yang berkelanjutan adalah :

Kegiatan BKIPM Bengkulu dari Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran terwujudnya Sumberdaya kelautan yang berkelanjutan adalah :

IK1. Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan (sertifikat);

Dalam rangka menjamin mutu dan keamanan hasil perikanan telah ditetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52A/KEPMEN-KP/2013 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pada Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi. Keputusan tersebut mengatur tentang persyaratan dari hulu ke hilir termasuk di dalamnya Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) pada unit pengumpul/supplier sebagai bukti komitmen Otoritas Kompeten dalam rangka pengendalian jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Untuk memastikan bahwa suatu unit pengumpul/supplier menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan terhadap sanitasi dan higiene penanganan ikan dengan berdasarkan prinsip-prinsip HACCP sesuai persyaratan yang telah ditentukan, maka Otoritas Kompeten melakukan pengendalian melalui kegiatan inspeksi terhadap unit pengumpul/supplier.

Dalam memberikan jaminan tersebut maka diperlukan kegiatan Inspeksi CPIB terhadap supplier sebagai pengendalian mutu dan keamanan (*Quality and Safety Assurance*) hasil perikanan yang diproduksi di Indonesia. Inspeksi CPIB terhadap Unit pengumpul/ Suplier dilaksanakan berdasarkan konsepsi *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP). Hasil dari kegiatan Inspeksi CPIB pada Unit Pengumpul/Supplier berupa Sertifikat hasil inspeksi CPIB yang diterbitkan apabila suatu unit penanganan ikan memenuhi persyaratan standar yang berlaku sehingga aman untuk dilakukan pengolahan lebih lanjut ataupun untuk dikonsumsi manusia.

Indikator ini ditargetkan pada Triwulan III dan sudah diterbitkan sertifikat CPIB Suplier.

Tabel 3.2. Target dan Realisasi IK 1 pada Triwulan III Tahun 2024

IK. 1	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan (sertifikat);				
	Tahun 2023			Tahun 2024	
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
0	0	-	1	3	120

IK 2. Pengawasan mutu hasil perikanan domestik (Lokasi);

Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) dalam implementasi Inpres. 01 Tahun 2017 terkait dengan penyediaan pangan sehat bagi masyarakat. Lokasi yang menjadi objek pengendalian penjaminan mutu hasil perikanan domestik antara lain : Unit Pengumpul/supplier dan Pasar di Kabupaten/kota dengan tingkat konsumsi hasil perikanan dan kepadatan penduduk yang tinggi. Hasil Perikanan yang menjadi obyek pengendalian meliputi ikan segar dan beku golongan demersal, pelagic, crustacea, cephalopoda, mullusca dan ikan hasil budidaya.

Lokasi yang menjadi target pada tahun 2023 dan 2024 berada di kabupaten Rejang Lebong dan pada tahun 2023 direalisasikan pada Triwulan II sedangkan pada tahun 2024 direalisasikan pada Triwulan I. Sehingga di Triwulan III tidak di realisasikan.

Tabel 3.3. Target dan Realisasi IK 2 pada Triwulan III Tahun 2024

IK. 2	Pengawasan mutu hasil perikanan domestik (Lokasi);				
	Tahun 2023			Tahun 2024	
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
0	0	-	0	0	-

IK 3. Ruang Lingkup Produk yang Dijamin Melalui Sertifikasi Sistem HACCP (produk);

HACCP merupakan suatu sistem manajemen keamanan makanan yang sudah terbukti dan didasarkan pada tindakan pencegahan terhadap bahaya keamanan hasil perikanan yang untuk dikonsumsi manusia dari bahaya yang bersifat biologi, kimia dan fisik. Dengan penerapan sistem HACCP, identifikasi suatu yang mungkin akan muncul di dalam proses, tindakan pengendalian yang dibutuhkan akan dapat ditempatkan sebagaimana mestinya sehingga pemantauan terhadap bahaya keamanan makanan akan mudah dilaksanakan. Hal ini untuk memastikan bahwa keamanan makanan memang dikelola dengan efektif dan untuk menurunkan ketergantungan pada metode tradisional seperti pengujian pada produk akhir (*end product testing*).

Sertifikat penerapan HACCP merupakan salah satu persyaratan mutlak dan wajib harus dimiliki oleh unit Pengolahan ikan, bila akan melakukan ekspor hasil produksi perikananannya. Sertifikasi penerapan HACCP mengacu kepada tata cara penerbitan HACCP sesuai Peraturan Kepala BKIPM Nomor PER.03/BKIPM/2011.

Indikator sertifikat penerapan sistem jaminan mutu (sertifikat HACCP) di Unit Pengolahan Ikan diukur dengan menghitung jumlah realisasi sertifikat HACCP yang diterbitkan pada tahun berjalan.

Indikator kegiatan ini tidak ditargetkan Pada Triwulan III, namun ada yang di realisasikan dan sudah diterbitkan Sertifikat HACCP di Triwulan III

Tabel 3.4. Target dan Realisasi IK 3 pada Triwulan III Tahun 2024

IK. 3	Ruang Lingkup Produk yang Dijamin Melalui Sertifikat Sistem HACCP (produk);				
	Tahun 2023			Tahun 2024	
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
0	0	-	0	0	-

IK 4. UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (UPI);

UPI yang memenuhi persyaratan ekspor merupakan UPI yang telah memenuhi dan menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Persyaratan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan meliputi: Persyaratan dasar; Penerapan sistem mutu berdasarkan konsepsi PMMT/HACCP; dan Penerapan sistem ketertelusuran

Indikator kegiatan ini sudah dilaksanakan di Triwulan I untuk Triwulan III tidak ditargetkan.

Tabel 3.5. Target dan Realisasi IK 4 pada Triwulan III Tahun 2024

IK. 4	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (UPI);				
	Tahun 2023			Tahun 2024	
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
0	0	-	0	0	-

IK 5. Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT BPPMHKP Bengkulu (nilai);

Indeks kepuasan masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pengukuran Indeks kepuasan masyarakat Di UPT Lingkup BPPMHKP Menggunakan elektronik SKP (e-survey SKM) Masyarakat atau pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat: <http://ptsp.kkp.go.id/skm/> Aplikasi yang terdapat di web tersebut dapat diakses oleh

pengguna jasa di masing-masing 47 UPT. Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa persyaratan; sistem; prosedur; waktu pelayanan; biaya/tarif; produk spesifikasi; kompetensi pelaksana; perilaku pelaksana; penanganan pengaduan; dan sarana. Nilai indeks diperoleh dari nilai total rata-rata hasil kuisisioner dari 47 UPT lingkup BKIPM.

Survey kepuasan pelanggan di laksanakan oleh Stasiun KIPM Bengkulu setiap Triwulannya, namun pembuatan laoran di lakukan secara semester.

Tabel 3.6. Target dan Realisasi IK 5 pada Triwulan III Tahun 2024

IK. 5	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT BPPMHKP Bengkulu (nilai);					
	Tahun 2023			Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
	84	97,57	116,15	0	0	-

IK 6. Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan *Quality Assurance* sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup UPT BPPMHKP Bengkulu (Lokasi);

Melaksanakan Verifikasi *Quality Assurance* (penjaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan) pada proses Pembudidayaan ikan (Pembenihan, Pembesaran) apakah sudah memenuhi Persyaratan /Standar di lokasi Kawasan/Kampung Budidaya. Lokasi usaha perikanan yang akan dilakukan verifikasi pada tahun 2024 adalah lokasi usaha perikanan di Kabupaten Bengkulu Utara dan Kota Madya Bengkulu. Verifikasi *Quality Assurance* tidak ditargetkan di Triwulan III dan akan ditergetkan pada Triwulan berikutnya

Tabel 3.7. Target dan Realisasi IK 6 pada Triwulan III Tahun 2024

IK. 6	Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan <i>Quality Assurance</i> sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup UPT BPPMHKP Bengkulu (Lokasi);					
	Tahun 2023			Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
	0	0	-	0	0	-

IK 7. Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT BPPMHKP Bengkulu (Indeks);

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya.

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).

Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Niro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan

Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Untk menghitung indeks profesionalitas ASN ini digunakan rumus sebagai berikut:

1. Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi:
 - a. Kualifikasi
 - b. Kompetensi
 - c. Kinerja
 - d. Disiplin
2. Kualifikasi diukur dari indikator riwayat Pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi:
 - a. Pendidikan S-3 (Strata-Tiga)
 - b. Pendidikan S-2 (Strata-Dua)
 - c. Pendidikan S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)
 - d. Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga)/ SM (Sarjana Muda)
 - e. Pendidikan D-1 (Diploma-Satu)/D-2 (Diploma-Dua)/ SLTA Sederajat
 - f. Pendidikan di bawah SLTA

dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Kualifikasi *)	Nilai Kualifikasi
5	Pendidikan S3	25
4	Pendidikan S2	20
3	Pendidikan S1	15
2	Pendidikan D III/SM	10
1	Pendidikan D II/D I/ SMA	5

0	Pendidikan SMP/ SD	1
---	--------------------	---

3. Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional/Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan Seminar/Workshop/Konferensi/Setara satu tahun terakhir dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Kompetensi **)	Nilai Kompetensi sesuai Jabatan		
		Kompetensi Struktural	Kompetensi Jabfung	Kompetensi Staf
	Diklat Struktural	15	-	-
1	Pernah ikut Diklat PIM pada levelnya	15	-	-
0	Tidak pernah ikut Diklat PIM pada levelnya	0	-	-
	Diklat Fungsional	-	15	-
1	Pernah ikut Diklat Fungsional	-	15	-
0	Tidak pernah ikut Diklat Fungsional	-	0	-
	Diklat 20 JP	15	15	22,5
1	Pernah ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	15	15	22,5
0	Tidak Pernah ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	0	0	0
	Seminar	10	10	17,5
1	Pernah ikut Seminar	10	10	17,5
0	Tidak pernah ikut Seminar	0	0	0
	Total Mengikuti Kompetensi	40	40	40

4. Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi: a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP), dan b. Perilaku Kerja, dengan formula sebagai berikut:

No	Keterangan Nilai SKP	Nilai SKP	Nilai Kinerja
1	Sangat Baik	91 – ke atas	30
2	Baik	76 s.d 90	25
3	Cukup	61 s.d 75	15
4	Kurang	51 s.d 60	5
5	Buruk	50 s.d dibawah	1

5. Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami yang meliputi: a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, dan b. Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat), dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Hukuman Disiplin	Nilai Disiplin
O	Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin	5
R	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan	3
S	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang	2
B	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat	1

Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi meliputi:

- Kualifikasi, dihitung dari kondisi tingkat Pendidikan terakhir dari pegawai dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah di Update pada aplikasi SIMPEG Online KKP.
- Kompetensi, diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Perhitungan nilai DIKLAT PIM, Diklat Fungsional/Teknis, Diklat 20 JP dan seminar diwajibkan sesuai tingkat jabatannya
 - Pejabat Struktural wajib sudah melaksanakan Diklat PIM sesuai dengan level terakhirnya, Diklat 20 JP dan Seminar dalam satu tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40

Indikator indeks profesionalitas ASN BPPMHKP Bengkulu dihitung dengan meratakan nilai dari seluruh komponen. Indikator ini merupakan indikator target semester dan belum direalisasikan pada Triwulan III.

Tabel 3.8. Target dan Realisasi IK 7 pada Triwulan III Tahun 2024

IK. 7	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT BPPMHKP Bengkulu (Indeks);				
	Tahun 2023			Tahun 2024	
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
0	0	-	0	0	-

IK 8. Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT BPPMHKP Bengkulu (Nilai);

Salah satu Rekomendasi Kemen PAN & RB dari hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020 yakni “Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas agar lebih menggambarkan tingkat akuntabilitas unit kerja yang dievaluasi dan memastikan rekomendasi hasil evaluasi tersebut ditindaklanjuti dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik (feedback) perbaikan perencanaan kinerja, penerapan manajemen kinerja, dan peningkatan capaian kinerja unit kerja secara berkelanjutan”

Inspektorat Jenderal terus meningkatkan kuantitas jumlah unit kerja yang menjadi objek evaluasi SAKIP (Self Assesment) setiap tahunnya namun belum dapat optimal karena memiliki keterbatasan anggaran dan SDM

Hasil evaluasi / Rekonsiliasi Kinerja yang dilakukan Biro Perencanaan (Rapid Assesment) akan melengkapi keterbatasan yang dimiliki Inspektorat Jenderal dengan harapan KKP memiliki gambaran kualitas implementasi SAKIP secara menyeluruh di seluruh unit kerja

Formula:

- Penilaian atas Kinerja lingkup BKIPM dilaksanakan secara mandiri dengan menggunakan Kertas Kerja Hasil Rekonsiliasi oleh Biro Perencanaan untuk menilai aspek kepatuhan, kesesuaian, ketercapaian masing-masing unit kerja
- Aspek Kepatuhan dinilai dari kepatuhan penyiapan dan penyampaian dokumen oleh unit kerja (bobot 30%)

- Aspek Kesesuaian, dinilai dari kesesuaian dengan kriteria yang telah ditetapkan (bobot 30%)
- Aspek Ketercapaian, dinilai dari Pencapaian Kinerja unit kerja (NPSS pada aplikasi kinerjaku) (bobot 40%)

Indikator ini merupakan indikator tahunan sehingga tidak ditargetkan di Triwulan III

Tabel 3.9. Target dan Realisasi IK 8 pada Triwulan III Tahun 2024

IK. 8	Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT BPPMHKP Bengkulu;				
	Tahun 2023			Tahun 2024	
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
-	-	-	-	-	-

IK 9. Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup UPT BPPMHKP Bengkulu (%);

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK BKIPM merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (adequate disclosure), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas system pengendalian intern

Batas tertinggi jumlah nilai temuan atas laporan keuangan tidak melebihi 1%. Indikator ini tidak ditargetkan pada Triwulan III karena belum ada penilaian dari BPK.

Tabel 3.10. Target dan Realisasi IK 9 pada Triwulan III Tahun 2024

IK. 9	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup UPT BPPMHKP Bengkulu (%);				
	Tahun 2023			Tahun 2024	
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
0	0	-	0	0	-

IK 10. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BPPMHKP Bengkulu (%);

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun Bab) yang telah ditindaklanjuti berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Pusat SSK yang menjadi objek pengawasan.

Tabel 3.11. Target dan Realisasi IK 10 pada Triwulan III Tahun 2024

IK. 10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BPPMHKP Bengkulu (%);				
	Tahun 2023			Tahun 2024	
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
75	100	120	80	100	120

IK 11. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPPMHKP Bengkulu (Nilai);

IKPA adalah indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Nilai ini diperoleh dari data input dan output setiap Satuan Kerja lingkup BPPMHKP Bengkulu didalam aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan. Cara menghitung indikator tersebut dengan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan No. 195/PMK.05/2018 tentang Monev Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L. Evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Permenkeu 195/2018 diwujudkan dalam bentuk pengukuran kualitas kinerja menggunakan IKPA.

Tabel 3.12. Target dan Realisasi IK 11 pada Triwulan III Tahun 2024

IK. 11	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPPMHKP Bengkulu (Nilai);				
	Tahun 2023			Tahun 2024	
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
-	-	-	-	-	-

IK 12. Nilai Kinerja Anggaran Lingkup UPT BPPMHKP Bengkulu (Nilai);

Nilai kinerja anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang direncanakan sebelumnya. Data berasal dari sistem aplikasi SMART Kemenkeu dan menggunakan rumus perhitungan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011.

Penilaian kinerja dilakukan dengan menghitung nilai kinerja atas aspek implementasi dan nilai kinerja atas aspek manfaat, dikalikan dengan bobot masing-masing aspek berkenaan. Selanjutnya Nilai Kinerja (NK) untuk pelaksanaan program dihitung dengan menjumlahkan perkalian nilai aspek implementasi dan aspek manfaat dengan bobot masing-masing. Berdasarkan dari KPPN Kemen Keu, Indikator Pelaksanaan Kinerja bulan Januari s/d Maret (Triwulan I) tentang Penyampaian Perubahan Periode Pengukuran dan Target IKU Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup KKP Tahun 2024, IKU NKA mengalami perubahan periode pengukuran yang semula "Semester" berubah menjadi "Tahun" dengan nilai target.

Tabel 3.13. Target dan Realisasi IK 12 pada Triwulan III Tahun 2024

IK. 12	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup UPT BPPMHKP Bengkulu (Nilai);				
	Tahun 2023			Tahun 2024	
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
-	-	-	-	-	-

IK 13. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup BPPMHKP Bengkulu (%)

Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup Unit Eselon I telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat kepatuhan PBJ Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%)
2. Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%).
3. Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%).
4. Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%).

Indikator ini merupakan indikator tahunan sehingga tidak ditargetkan di Triwulan III

Tabel 3.14. Target dan Realisasi IK 13 pada Triwulan III Tahun 2024

IK. 13	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup BPPMHKP Bengkulu (%)				
	Tahun 2023			Tahun 2024	
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
-	-	-	-	-	-

IK 14. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup BPPMHKP Bengkulu (%)

Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup BPPMHKP telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2024 (bobot 10%);
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga Triwulan 4 tahun 2024 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);
3. Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2017-2021 (bobot 20%);

4. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2024 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25%);
5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 20%).

Indikator ini merupakan indikator tahunan sehingga tidak ditargetkan di Triwulan III

Tabel 3.15. Target dan Realisasi IK 14 pada Triwulan III Tahun 2024

IK. 14	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup BPPMHKP Bengkulu (%)					
	Tahun 2023			Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
	-	-	-	-	-	-

3.3 REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran Stasiun KIPM pada tahun anggaran (T.A) 2024 pada revisi DIPA sebesar Rp 3,260,056,000,-. Realisasi penyerapan anggaran pada Triwulan III tahun 2024 mencapai **Rp. 594,537,470** -. atau sebesar **18,24 %**

Realisasi penyerapan anggaran Stasiun KPIM Bengkulu Triwulan III berdasarkan jenis kegiatan dan jenis belanja disajikan pada Tabel 3.16 sebagai berikut :

Tabel 3.16. Penyerapan Anggaran per Kegiatan TW III Tahun 2024

No	Kegiatan	Anggaran 2024		
		Pagu (Rp)	Realisasi TW III (Rp)	%
1	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	2,929,056,000	540,738,570	18.46%
2.	Pengendalian Mutu	198,000,000	5,448,100	2,75%
4.		133,000,000	48,350,800	36,35%
Total		3,260,056,000	594,537,470	18.24%

Tabel 3.18. Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja TW III Tahun 2024

No	Kegiatan	Anggaran 2024		
		Pagu (Rp)	Realisasi TW III (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	1,441,326,000	280,301,147	19,45%
2.	Belanja Barang	1,818,730,000	314,236,323	17,28%
3.	Belanja Modal	0	0	0,00%
Total		3,260,056,000	594,537,470	18,24%

IV. PENUTUP

Evaluasi rencana aksi capaian kinerja Stasiun KPIM Bengkulu Triwulan III Tahun 2024 dilakukan dengan cara mengevaluasi dari rencana aksi yang telah disusun, membandingkan antara target (rencana) dan realisasi setiap IKU pada masing-masing perspektif. Evaluasi rencana aksi disusun untuk memperoleh umpan balik terkait pencapaian target sehingga diketahui permasalahan dan rekomendasi yang akan dilakukan untuk perbaikan kinerja pada triwulan berikutnya. Berdasarkan hasil evaluasi rencana aksi maka dapat diketahui beberapa hal pada pencapaian IKU antara lain: Secara umum pencapaian kinerja Stasiun KPIM Bengkulu sudah **Istimewa** dengan diperolehnya nilai NPSS sebesar 120 % pada aplikasi kinerjaku dan tercapainya target-target kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun 2024.

Upaya yang dilakukan untuk perbaikan pada Triwulan berikutnya:

1. Melakukan percepatan menyelesaikan kegiatan-kegiatan pendukung IKU pada Triwulan IV tahun 2024;
2. Melaksanakan kegiatan-kegiatan pada Triwulan IV Tahun 2024 sesuai jadwal atau rencana operasional kegiatan (ROK) sehingga anggaran dapat diserap dengan baik dan tidak menumpuk pada Triwulan berikutnya;
3. Menjaga konsistensi pelaksanaan kegiatan untuk IKU yang pengukurannya bersifat triwulanan, agar dapat direalisasikan Tahun berikutnya

LAMPIRAN